

Literasi Hukum Lingkungan bagi Kader HMI dalam Menyongsong Bonus Demografi

Tiyas Vika Widyastuti¹, Fajar Dian Aryani², Diyas Setyo Herbowo³

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal

³ Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email : tyasvika_widyastuti@upstegal.ac.id, fajardian_aryani@upstegal.ac.id; diyassetyoherbowo@gmail.com

Abstract

Community service through the activity entitled “Environmental Law Literacy for HMI Cadres in Preparing for the Demographic Bonus” was conducted for 16 participants of the Intermediate Training (Latihan Kader II/LK II) of HMI Tegal Branch as an effort to improve environmental law literacy and ecological awareness among youth. This activity aimed to strengthen participants’ understanding of environmental law, youth responsibilities, and the strategic role of youth organizations in responding to demographic bonus challenges. The novelty of this program lies in the integration of environmental law education, student organization cadre empowerment, and youth capacity strengthening as agents of change toward sustainable development. The activity was implemented using a combined approach consisting of Participatory Action Research (PAR), Service Learning (SL), and Community Education through interactive lectures, group discussions, case studies, simulations, as well as pre-test and post-test evaluations. The materials covered the concept of demographic bonus, environmental protection and management, community rights and obligations, forms of environmental violations, and the role of youth in environmental advocacy. The results showed an improvement in participants’ understanding, with the average score increasing from 68.4 in the pre-test to 83.9 in the post-test, representing an increase of 15.5 points. This improvement indicates that participatory-based environmental law education is effective in strengthening participants’ legal awareness and ecological concern. The practical implication of this activity is the development of an environmental law education model based on youth organizations that can be implemented to create young cadres who actively engage in environmental education, advocacy, and community-based environmental protection movements.

Keywords: *Environmental Law Literacy; Demographic Bonus; Legal Education; HMI; Community Service.*

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan “Literasi Hukum Lingkungan bagi Kader HMI dalam Menyongsong Bonus Demografi” dilaksanakan kepada 16 peserta Latihan Kader II (LK II) HMI Cabang Tegal sebagai upaya meningkatkan literasi hukum lingkungan dan kesadaran ekologis pemuda. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman peserta mengenai hukum lingkungan, tanggung jawab generasi muda, serta

peran strategis organisasi kepemudaan dalam menghadapi tantangan bonus demografi. Kebaruan kegiatan ini terletak pada integrasi antara edukasi hukum lingkungan, pemberdayaan kader organisasi mahasiswa, dan penguatan kapasitas pemuda sebagai agen perubahan menuju pembangunan berkelanjutan. Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan kombinasi melalui *Participatory Action Research (PAR)*, *Service Learning (SL)*, dan *Community Education* dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, serta evaluasi *pre-test* dan *post-test*. Materi kegiatan mencakup konsep bonus demografi, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hak dan kewajiban masyarakat, bentuk pelanggaran lingkungan, serta peran pemuda dalam advokasi lingkungan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta dengan nilai rata-rata 68,4 pada *pre-test* menjadi 83,9 pada *post-test*, atau meningkat sebesar 15,5 poin. Peningkatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum lingkungan berbasis partisipatif efektif dalam memperkuat kesadaran hukum dan kepedulian ekologis peserta. Implikasi praktis kegiatan ini adalah tersedianya model edukasi hukum lingkungan berbasis organisasi kepemudaan yang dapat diterapkan untuk membentuk kader muda yang aktif melakukan edukasi, advokasi, dan gerakan perlindungan lingkungan di masyarakat.

Kata Kunci: *Literasi Hukum Lingkungan; Bonus Demografi; Pendidikan Hukum; HMI; Pengabdian Masyarakat.*

Pendahuluan

Indonesia memasuki fase bonus demografi yang diperkirakan berlangsung pada periode 2020–2035 dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif dibandingkan kelompok usia nonproduktif (Sawitri & Widarini, 2025). Kondisi tersebut menjadi peluang strategis dalam pembangunan nasional apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran sosial (Nuriman et al., 2025). Namun, bonus demografi juga dapat menjadi tantangan apabila generasi muda tidak memiliki kesiapan menghadapi berbagai persoalan, termasuk isu keberlanjutan lingkungan hidup (Wahyu & Batara, 2023).

Permasalahan lingkungan seperti pencemaran, pengelolaan sampah, perubahan iklim, dan eksploitasi sumber daya alam membutuhkan keterlibatan aktif generasi muda. Peran pemuda tidak hanya terbatas pada gerakan sosial, tetapi juga membutuhkan pemahaman terhadap aspek hukum lingkungan, termasuk hak, kewajiban, serta tanggung jawab masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Literasi hukum lingkungan menjadi penting karena memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prinsip perlindungan lingkungan, hak atas lingkungan hidup yang baik, kewajiban hukum, serta mekanisme partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan. Pemahaman tersebut menjadi dasar agar masyarakat mampu berperan aktif dalam pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup (Fisher et al., 2019). Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan etika lingkungan masih menjadi hambatan dalam penerapan perlindungan lingkungan secara efektif (Said & Nurhayati, 2020; Azmi, 2024).

Kader Himpanan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tegal yang mengikuti Latihan Kader II (LK II) merupakan kelompok strategis dalam penguatan literasi hukum lingkungan. Sebagai organisasi kader, HMI memiliki peran dalam membentuk karakter kepemimpinan, kepedulian sosial, dan kemampuan kader untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pemuda dan organisasi kepemudaan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan apabila dibekali

dengan pengetahuan dan kemampuan untuk merespons persoalan sosial serta lingkungan (Ambun, 2025).

Berbagai kajian sebelumnya telah membahas bonus demografi sebagai peluang pembangunan sumber daya manusia (Jati, 2015; Nuriman et al., 2025), serta pentingnya hukum lingkungan dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Al'afghani & Bisariyadi, 2021; Manik & Rambe, 2024). Namun, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek kebijakan, pembangunan ekonomi, dan penegakan hukum lingkungan. Kajian dan program pengabdian yang mengintegrasikan literasi hukum lingkungan, pemberdayaan organisasi kader mahasiswa, dan kesiapan pemuda menghadapi bonus demografi masih terbatas, khususnya pada konteks organisasi kepemudaan seperti HMI Cabang Tegal.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menawarkan pendekatan edukasi hukum lingkungan berbasis organisasi kepemudaan dengan menggabungkan peningkatan pemahaman hukum, kesadaran ekologis, dan penguatan kapasitas kader. Edukasi dilakukan secara partisipatif agar peserta tidak hanya memahami aturan hukum lingkungan, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut melalui edukasi publik, advokasi lingkungan, dan gerakan sosial berbasis komunitas (Widyastuti, 2023).

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan literasi hukum lingkungan kader LK II HMI Cabang Tegal, memperkuat kesadaran mengenai pentingnya peran pemuda dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, serta membangun kapasitas kader sebagai agen perubahan dalam menghadapi bonus demografi. Kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi berupa model edukasi hukum lingkungan berbasis organisasi kepemudaan yang dapat diterapkan dalam penguatan kualitas generasi muda menuju pembangunan berkelanjutan..

Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Literasi Hukum Lingkungan bagi Kader HMI dalam Menyongsong Bonus Demografi” dilaksanakan menggunakan pendekatan kombinasi yang mengintegrasikan *Participatory Action Research (PAR)*, *Service Learning (SL)*, dan *Community Education*. Pendekatan ini dipilih karena kegiatan tidak hanya bertujuan memberikan transfer pengetahuan mengenai hukum lingkungan, tetapi juga membangun keterlibatan aktif peserta dalam mengidentifikasi persoalan lingkungan, memahami aspek hukum, dan merumuskan tindakan nyata sebagai bentuk kepedulian ekologis. (Wijaya & Munandar, 2026)

Integrasi ketiga pendekatan tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan proses kegiatan. *Participatory Action Research (PAR)* diterapkan pada tahap identifikasi masalah dan refleksi pengalaman peserta. Peserta Latihan Kader II (LK II) HMI Cabang Tegal dilibatkan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan lingkungan yang ditemukan di masyarakat, seperti pengelolaan sampah, pencemaran lingkungan, dan rendahnya kepatuhan terhadap aturan lingkungan. Melalui proses diskusi dan analisis masalah, peserta diarahkan untuk memahami hubungan antara fenomena lingkungan dengan aspek hukum yang mengaturnya. Pendekatan PAR memberikan ruang kepada peserta untuk menjadi subjek kegiatan melalui proses identifikasi masalah, refleksi, dan perumusan solusi bersama (Baum et al., 2006).

Pendekatan *Service Learning (SL)* diterapkan melalui penguatan materi dan penyusunan rencana aksi peserta. *Service Learning* menghubungkan pembelajaran

akademik dengan pengalaman sosial sehingga peserta mampu menerapkan pengetahuan dalam penyelesaian persoalan masyarakat (Bringle & Hatcher, 1996). Pada tahap ini, peserta memperoleh edukasi mengenai konsep bonus demografi, prinsip hukum lingkungan, hak dan kewajiban masyarakat, serta bentuk pelanggaran lingkungan. Pengetahuan tersebut kemudian dikaitkan dengan peran kader HMI sebagai agen perubahan melalui rancangan kegiatan edukasi lingkungan, kampanye kesadaran hukum, dan advokasi sederhana di lingkungan organisasi maupun masyarakat. Dengan demikian, peserta tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi diarahkan untuk mengimplementasikan pengetahuan hukum lingkungan dalam praktik sosial. Edukasi hukum berbasis pengalaman dan persoalan nyata dapat meningkatkan kemampuan generasi muda dalam memahami serta menyelesaikan permasalahan lingkungan (Kasim et al., 2025).

Pendekatan *Community Education* diterapkan dalam proses pembelajaran melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi. Peserta diberikan ruang untuk berdialog, menganalisis kasus lingkungan, serta melakukan simulasi penyampaian edukasi lingkungan kepada masyarakat. Pendekatan ini bertujuan membangun kesadaran kolektif bahwa perlindungan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan organisasi kepemudaan (Chandra, 2021).

Kegiatan dilaksanakan pada 21 Mei 2025 di SMK Harapan Bersama Kota Tegal dengan peserta sebanyak 16 kader Latihan Kader II (LK II) HMI Cabang Tegal. Peserta merupakan kader tingkat lanjut yang dipersiapkan memiliki kemampuan kepemimpinan dan peran sosial dalam masyarakat. Materi kegiatan meliputi konsep bonus demografi, hukum lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hak dan kewajiban warga negara, bentuk pelanggaran lingkungan, serta strategi peran pemuda dalam perlindungan lingkungan.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas empat tahapan. Tahap pertama adalah persiapan, meliputi koordinasi dengan panitia LK II HMI Cabang Tegal, penyusunan materi, penyusunan instrumen evaluasi, dan identifikasi kebutuhan peserta. Tahap kedua adalah pelaksanaan, berupa penyampaian materi, diskusi, studi kasus, dan simulasi. Tahap ketiga adalah evaluasi, yaitu pengukuran perubahan pemahaman peserta melalui instrumen *pre-test* dan *post-test*. Tahap keempat adalah tindak lanjut, yaitu penyusunan komitmen peserta untuk melakukan edukasi dan gerakan kepedulian lingkungan melalui aktivitas organisasi.

Instrumen evaluasi berupa *pre-test* dan *post-test* digunakan untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan. Instrumen disusun berdasarkan indikator capaian pembelajaran yang meliputi: (1) pemahaman konsep bonus demografi dan pembangunan berkelanjutan; (2) pemahaman prinsip dasar hukum lingkungan; (3) pengetahuan mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam perlindungan lingkungan; (4) kemampuan mengidentifikasi bentuk pelanggaran lingkungan; dan (5) pemahaman peran pemuda dalam advokasi lingkungan.

Validitas instrumen dilakukan melalui validasi isi (*content validity*) dengan menyesuaikan butir pertanyaan terhadap materi kegiatan dan tujuan pengabdian, serta ditelaah oleh tim pelaksana yang memiliki kompetensi di bidang hukum lingkungan. Instrumen yang telah divalidasi digunakan secara konsisten pada *pre-test* dan *post-test* sehingga perubahan nilai menggambarkan peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan.

Melalui integrasi PAR, *Service Learning*, dan *Community Education*, kegiatan pengabdian ini tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran kritis dan kesiapan kader HMI untuk berperan sebagai penggerak literasi hukum lingkungan di masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Penguatan Literasi Hukum Lingkungan bagi Pemuda dalam Menghadapi Bonus Demografi Menuju Indonesia Emas 2045” dilaksanakan di Gedung SMK Harapan Bersama Kota Tegal. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Latihan Kader II (LK II) HMI Cabang Tegal dengan tema besar “*Menata Masa Depan Indonesia: Ikhtiar HMI dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030 dan Indonesia Emas 2045*”. Peserta kegiatan berjumlah 16 orang kader HMI yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dan dipersiapkan sebagai kader tingkat lanjut yang memiliki kapasitas kepemimpinan serta tanggung jawab sosial.

Pelaksanaan kegiatan dirancang sebagai upaya meningkatkan pemahaman hukum lingkungan bagi pemuda dalam menghadapi bonus demografi. Pemuda memiliki posisi strategis karena pada periode bonus demografi jumlah penduduk usia produktif akan mendominasi struktur kependudukan Indonesia. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang pembangunan apabila didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, keterampilan, dan kesadaran sosial (Nuriman et al., 2025). Sebaliknya, bonus demografi dapat berubah menjadi tantangan apabila generasi muda tidak memiliki kesiapan menghadapi persoalan sosial dan lingkungan (Jati, 2015).

Materi yang disampaikan dalam kegiatan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu pemahaman bonus demografi, penguatan literasi hukum lingkungan, dan peran pemuda sebagai agen perubahan. Materi pertama memberikan pemahaman mengenai peluang dan tantangan Indonesia menuju tahun 2045. Peserta diberikan penjelasan bahwa bonus demografi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk produktif, tetapi juga membutuhkan generasi muda yang memiliki kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan.



Gambar 1. Pemateri menyampaikan edukasi hukum lingkungan kepada peserta LK II HMI Cabang Tegal

Materi kedua membahas mengenai hukum lingkungan, khususnya hak dan kewajiban masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemahaman hukum lingkungan penting diberikan karena berbagai persoalan seperti pencemaran, pengelolaan sampah, dan eksploitasi sumber daya alam tidak hanya menjadi persoalan ekologis, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum lingkungan menjadi salah satu hambatan dalam perlindungan lingkungan hidup (Azmi, 2024).

Materi ketiga diarahkan pada penguatan peran pemuda dalam perlindungan lingkungan. Peserta diberikan pemahaman bahwa pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang dapat melakukan edukasi, advokasi, dan kontrol sosial terhadap persoalan lingkungan. Organisasi kepemudaan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran ekologis karena mampu membentuk karakter kepemimpinan dan kepedulian sosial generasi muda (Ambun, 2025; Anggraeni & Nurazijah, 2025).

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal tersebut terlihat dari keaktifan peserta dalam diskusi, penyampaian pengalaman, serta kemampuan mengidentifikasi persoalan lingkungan di wilayah masing-masing. Beberapa persoalan yang banyak dibahas antara lain penumpukan sampah, pencemaran sungai, penggunaan plastik sekali pakai, dan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.



Gambar 2. Diskusi interaktif peserta mengenai persoalan hukum lingkungan dan implikasi bonus demografi

Melalui diskusi kelompok, peserta diarahkan untuk menghubungkan persoalan lingkungan dengan aspek hukum. Peserta tidak hanya diminta menemukan masalah, tetapi juga mencari dasar hukum dan solusi yang dapat dilakukan oleh pemuda. Pendekatan ini bertujuan agar pembelajaran hukum lingkungan tidak berhenti pada pemahaman normatif, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan hukum lingkungan yang dilakukan secara kontekstual mampu meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap persoalan lingkungan (Milandi et al., 2025).

Dalam kegiatan simulasi, peserta melakukan praktik mengenai cara menyampaikan edukasi lingkungan dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam

menghadapi pelanggaran lingkungan. Simulasi memberikan ruang bagi peserta untuk memahami bahwa perlindungan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi kepemudaan. Model pembelajaran berbasis pengalaman dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami masalah dan mengambil keputusan (Daud et al., 2025; Rosidin et al., 2026).

Peningkatan pemahaman peserta diukur melalui pelaksanaan *pre-test* dan *post-test*. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perubahan tingkat pengetahuan peserta sebelum dan setelah mengikuti kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap hukum lingkungan dan kaitannya dengan bonus demografi.

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Peserta tentang Hukum Lingkungan

Aspek Evaluasi	Sebelum Kegiatan	Sesudah Kegiatan	Peningkatan
Pemahaman bonus demografi	70%	85%	15%
Pemahaman hukum lingkungan	68,4%	83,9%	15,5%
Peran pemuda dalam perlindungan lingkungan	72%	88%	16%

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan edukasi hukum lingkungan. Nilai rata-rata peserta meningkat dari 68,4 pada *pre-test* menjadi 83,9 pada *post-test*, atau mengalami peningkatan sebesar 15,5 poin. Peningkatan juga terlihat pada aspek pemahaman bonus demografi sebesar 15% dan pemahaman peran pemuda dalam perlindungan lingkungan sebesar 16%. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan peserta tidak hanya terjadi pada aspek kognitif mengenai aturan hukum lingkungan, tetapi juga pada pemahaman mengenai tanggung jawab sosial pemuda dalam menghadapi tantangan ekologis.

Peningkatan pemahaman tersebut sejalan dengan konsep *experiential learning* yang menjelaskan bahwa proses pembelajaran efektif terjadi melalui siklus pengalaman nyata (*concrete experience*), refleksi (*reflective observation*), pembentukan konsep (*abstract conceptualization*), dan penerapan kembali dalam tindakan (*active experimentation*) (Kolb, 1984). Melalui konsep tersebut, peserta tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi terlibat langsung dalam proses identifikasi masalah lingkungan, refleksi pengalaman, diskusi, dan penyusunan solusi.

Implementasi *Participatory Action Research* (PAR) dalam kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman karena peserta ditempatkan sebagai subjek aktif yang menganalisis permasalahan lingkungan berdasarkan pengalaman sosial mereka. Hal tersebut sesuai dengan prinsip PAR yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam memahami masalah, membangun kesadaran kritis, dan menghasilkan perubahan sosial melalui tindakan partisipatif (Baum et al., 2006).

Efektivitas kegiatan juga diperkuat melalui pendekatan *Service Learning* (SL) yang menghubungkan materi hukum lingkungan dengan praktik sosial peserta sebagai kader organisasi kepemudaan. Melalui studi kasus dan simulasi, peserta tidak hanya memahami norma hukum mengenai perlindungan lingkungan, tetapi juga mampu menghubungkan pengetahuan tersebut dengan peran advokasi, edukasi publik, dan kontrol sosial. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya

yang menunjukkan bahwa edukasi hukum berbasis pengalaman nyata mampu meningkatkan kemampuan generasi muda dalam memahami permasalahan lingkungan serta mendorong keterlibatan dalam penyelesaiannya (Kasim et al., 2025).

Selain itu, pendekatan *Community Education* berperan dalam membangun kesadaran kolektif peserta melalui diskusi interaktif dan pertukaran pengalaman. Model pendidikan berbasis komunitas memungkinkan peserta memahami bahwa penyelesaian persoalan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara individu, organisasi masyarakat, dan pemerintah. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa pemuda memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan apabila didukung oleh pendidikan lingkungan dan peningkatan kapasitas sosial (Chandra, 2021; Milandi et al., 2025).



Gambar 3. Foto bersama pemateri dan peserta LK II HMI Cabang Tegal

Jika dikaitkan dengan konteks bonus demografi, peningkatan literasi hukum lingkungan kader HMI menunjukkan bahwa kualitas generasi muda tidak hanya ditentukan oleh kemampuan ekonomi dan produktivitas, tetapi juga oleh kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan. Bonus demografi dapat menjadi peluang pembangunan apabila kelompok usia produktif memiliki kapasitas pengetahuan, keterampilan, serta tanggung jawab sosial (Nuriman et al., 2025). Sebaliknya, rendahnya kesadaran ekologis generasi muda dapat menyebabkan bonus demografi tidak memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan berkelanjutan (Jati, 2015).

Dengan demikian, hasil kegiatan menunjukkan bahwa integrasi *PAR*, *Service Learning*, dan *Community Education* efektif sebagai model edukasi hukum lingkungan berbasis organisasi kepemudaan. Keberhasilan program tidak hanya terlihat dari peningkatan skor evaluasi, tetapi juga dari munculnya kesadaran peserta untuk mengimplementasikan pengetahuan hukum lingkungan melalui kampanye lingkungan, edukasi masyarakat, dan aktivitas organisasi. Model ini dapat menjadi alternatif strategi penguatan kapasitas pemuda dalam menghadapi bonus demografi sekaligus mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan..

Simpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui “Literasi Hukum Lingkungan bagi Kader HMI dalam Menyongsong Bonus Demografi” menunjukkan bahwa edukasi hukum lingkungan berbasis partisipatif mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran ekologis peserta. Temuan utama kegiatan menunjukkan adanya peningkatan literasi hukum lingkungan kader HMI, yang terlihat dari kenaikan nilai rata-rata pre-test sebesar 68,4 menjadi 83,9 pada post-test atau meningkat 15,5 poin. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang melibatkan peserta secara aktif melalui identifikasi masalah, diskusi, studi kasus, dan simulasi efektif dalam menghubungkan konsep hukum lingkungan dengan persoalan nyata di masyarakat.

Kontribusi utama program ini adalah pengembangan model edukasi hukum lingkungan berbasis organisasi kepemudaan melalui integrasi *Participatory Action Research (PAR)*, *Service Learning (SL)*, dan *Community Education*. Model tersebut tidak hanya meningkatkan aspek pengetahuan peserta, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran kritis mengenai peran pemuda sebagai agen perubahan dalam perlindungan lingkungan. Kegiatan ini memperlihatkan bahwa organisasi kader seperti HMI dapat menjadi media strategis dalam memperluas literasi hukum lingkungan dan membangun kepedulian ekologis generasi muda pada era bonus demografi.

Keterbatasan kegiatan ini terletak pada jumlah peserta yang masih terbatas, yaitu 16 kader LK II HMI Cabang Tegal, serta evaluasi yang difokuskan pada perubahan pemahaman jangka pendek melalui pre-test dan post-test. Oleh karena itu, kegiatan berikutnya disarankan melibatkan jumlah peserta yang lebih luas, mencakup berbagai organisasi kepemudaan, serta melakukan evaluasi lanjutan untuk mengetahui implementasi pengetahuan hukum lingkungan dalam perilaku dan aktivitas sosial peserta. Pengembangan program secara berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat peran pemuda dalam edukasi, advokasi, dan gerakan perlindungan lingkungan di masyarakat..

Daftar Pustaka

- Al'afghani, M. M., & Bisariyadi, B. (2021). Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 066–090. <https://doi.org/10.31078/jk1814>
- Ambun, O. F. (2025). Dari Bonus Demografi ke Bonus Demokrasi: Aktivisme dan Peran Kritis Kaum Muda sebagai Motor Transformasi Demokrasi Indonesia. *Jurnal Akademika*, 25(1), 1–19. <https://journal.iftkledalero.ac.id/index.php/AKD/index>
- Anggraeni, I. A. L., & Nurazijah, Z. A. (2025). D. Peran Organisasi Kepemudaan dalam Meningkatkan Kesadaran Konservasi untuk Kelestarian Lingkungan Berkelanjutan. In *Jejak Manusia dan Krisis Ekologi*. (Original work published Langgam Pustaka)
- Azmi, H. T. (2024). Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Limbah Industri: Tinjauan terhadap Perlindungan Masyarakat Kelas Bawah. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 4(1). <https://doi.org/10.24198/litra.v4i1.2270>

- Baum, F., MacDougall, C., & Smith, D. (2006). Participatory action research. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 60(10), 854–857. <https://doi.org/10.1136/jech.2004.028662>
- Chandra, F. (2021). Peran Pemuda sebagai Agen Of Change Lingkungan Hidup dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Adil: Jurnal Hukum STIH YPM*, 3(1), 1–11.
- Bringle, R. G., & Hatcher, J. A. (1996). Implementing service learning in higher education. *The Journal of Higher Education*, 67(2), 221–239. <https://doi.org/10.1080/00221546.1996.11780257>
- Daud, R. F., Nazila, M. F., & Syaifudin, A. A. (2025). Pembinaan Generasi Muda Untuk Penguatan Lembaga Melalui Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Dalam Menyambut Indonesia Emas di Provinsi Lampung. *Jurnal Sentra Abdimas (Sinergi dan Transformasi dalam Pengabdian kepada Masyarakat)*, 1(1), 36–51.
- Fisher, E., Lange, B., & Scotford, E. (2019). *Environmental Law: Text, Cases, and Materials* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Jati, W. R. (2015). Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang atau Jendela Bencana di Indonesia? *Populasi*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jp.8559>
- Kasim, H. S., Ismail, L. O., Chairunnas, A., Syahrudin, S., & Purwitasari, P. (2025). Edukasi Komunikasi Lingkungan Dan Kesadaran Hukum Untuk Mencegah Eksploitasi Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Desa Roda. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 273–280. <https://doi.org/10.56799/joongki.v5i1.12703>
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Prentice Hall.
- Manik, J. I., & Rambe, M. I. I. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 8220–8229. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Milandi, S. D., Akbar, H., & Caesar Maeva, L. A. (2025). Peran Pemuda Sebagai Generasi Peduli Lingkungan Dalam Meningkatkan Kesadaran Konservasi Melalui Pendidikan Lingkungan Hidup. *SEMAR: Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.59966/semar.v3i1.900>
- Muttarak, R. (2021). Demographic perspectives in research on global environmental change. *Population Studies*, 75(sup1), 77–104. <https://doi.org/10.1080/00324728.2021.1988684>
- Nuriman, E. J., Hidayat, R., Setiabudi, A., & Dewi, M. P. (2025). Bonus Demografi: Peluang atau Tantangan Bagi Kemajuan Indonesia di Tahun 2045. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(1), 149–161. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.266>
- Rosidin, A., Mustofa, I., & Maulana, J. (2026). Sosialisasi Peran Sentral Pemuda Dalam Mewujudkan Visi Generasi Emas Tahun 2045 di Provinsi Banten 2025. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari*, 2(8), 379–383. <https://doi.org/10.59837/jpmm.v2i8.259>

- Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2020). Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(1), 39. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2598>
- Sawitri, P., & Widarini, N. P. (2025). Fenomena Pengangguran Terdidik dan Pengaruhnya Bagi Bonus Demografi di Indonesia: Literature Review. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(5), 4690–4701. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i5.58189>
- Sonda, S. W., Inaya, A. M., Agnesia, C., & Renald, A. F. (2024). Perspektif Logika Ekologi Pada Generasi Z Sebagai Upaya HarmReduction Lingkungan Untuk Mencapai Indonesia Emas di Tahun 2045. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 66–82. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Wahyu, M., & Batara, A. T. (2023). Etika Lingkungan dan Ancaman Kebijakan Kontra-Ekologis dari Masa Ke Masa. *Jurnal JINNSA (Jurnal Interdisipliner Sosiologi Agama)*, 3(1), 57–67. <https://doi.org/10.30984/jinnsa.v3i1.659>
- Widyastuti, T. V. (2023). *Problematika Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Perdagangan Internasional*. Penerbit NEM.
- Wijaya, A., & Munandar, A. (2026). Pemberdayaan Masyarakat Ddalam Perspektif Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis. *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 9(1), 127–139. <https://doi.org/10.54783/japp.v9i1.1567>

